SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 1 1977 SERI : A

PERATURAN DAERAH
DAERAH SWATANTRA TINGKAT KE II BANDUNG

Nomor : VI Tahun 1959

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH SWATANTRA TINGKAT KE II BANDUNG

Menetapkan Peraturan Daerah yang berikut :

PERATURAN DAERAH
DAERAH SWATANTRA TINGKAT KE II BANDUNG

T e n t a n g :

MENGADAKAN DAN MEMUNGUT PAJAK POTONG KHEWAN

Pasal 1.

(1). Dalam Daerah Swatantra Tingkat ke II Bandung diadakan dan dipungut pajak yang disebut pajak Potong Khewan.

(2). Yang dimaksud dengan Pajak Potong Khewan dalam Peraturan Daerah ini ialah pajak yang dipungut karena memotong sapi, kerbau, kuda dan babi yang dipelihara.

Pasal 2.

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan :

a. H e w a n : ialah sapi, kerbau, kuda atau babi yang dipelihara, yang untuk pemotongannya harus dibayar pajak ;

b. A h l i : ialah Dokter Khewan pada Dinas Kekhewanan Daerah

Swatantra Tingkat Ke II Bandung atau pegawai Dinas tersebut dengan Pangkat Pengamat Pemeriksa daging dan khewan atau Mantri Pemeriksa daging dan khewan sebagai wakilnya untuk menjalankan tugas dinas kekhewanan.

c. Memotong : ialah menyembelih khewan.

d. Pemotongan Darurat : ialah pemotongan, yang terpaksa harus dilakukan karena :

1. khewan itu luka-luka akibat diserang oleh binatang buas atau kecelakaan lainnya, hal mana harus dinyatakan oleh Dewan Pemerintah Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuknya.
2. khewan itu berpenyakit menular dan karenanya sebagai pemberantasan penyakit tersebut, akhli yang dimaksud dalam hurup b pasal ini, menganggap perlu, bahwa khewan itu harus dipotong.
3. khewan itu cacat sejak dilahirkannya dan berdasarkan cacatnya khewan tersebut menurut keputusan akhli termaksud dalam hurup b pasal ini perlu dipotong.

e. Pemotongan hajat : ialah pemotongan khewan untuk keperluan sendiri.

f. Pemotongan usaha : ialah pemotongan khewan yang bagi mereka menjadikan pemotongan khewan ini sebagai perusahaan atau suatu mata pencaharian.

Pasal 3.

Pajak dipungut atas :

a. Pemotongan khewan atau perintah seorang Pejabat yang diberi wewenang oleh atau atas kuasa sesuatu Peraturan Perundangan.

b. Pemotongan khewan untuk keperluan kurban.

Pasal 4.

Pajak potong berjumlah :

A. Untuk seekor sapi atau kerbau :

a. untuk pemotongan usaha Rp. 27,—
b. untuk pemotongan hajat Rp. 18,—
c. untuk pemotongan darurat Rp. 13,50

B. Untuk seekor kuda :

a. untuk pemotongan usaha Rp. 27,—
b. untuk pemotongan hajat Rp. 18,—
c. untuk pemotongan darurat Rp. 13,50

Terhadap pemotongan kuda, yang tidak dapat dipekerjakan lagi dipungut

pajak sebesar Rp. 13,50

C. Untuk seekor sapi :

a. untuk pemotongan usaha Rp. 27,—
b. untuk pemotongan hajat Rp. 18,—
c. untuk pemotongan darurat Rp. 13,50

Pasal 5.

(1). Untuk memotong khewan harus ada idzin tertulis yang dapat diperoleh dari Dewan Pemerintah Daerah atau pegawai yang ditunjuk olehnya.

(2). Idzin tersebut, dalam ayat (1) pasal ini, hanya diberikan setelah pajak potongnya dilunasi.

(3). Idzin tertulis, termasuk dalam ayat (1) pasal ini, (yang selanjutnya disebut surat-potong) merupakan tanda bukti pembayaran pajak yang dikenakan.

(4). Cara memperoleh surat-potong itu dan pembayaran pajaknya diatur lebih lanjut oleh Dewan Pemerintah Daerah.

(5). Warna dan bentuk surat potong, termaksud dalam ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 6.

(1). Untuk memperoleh idzin memotong, khewan dengan tarip pemotongan-hajat yang berkepentingan harus lebih dulu mempunyai surat keterangan untuk itu kepada Kepala Desa yang bersangkutan.

(2). Surat keterangan termaksud dalam ayat (1) pasal ini, hanya dapat diberikan kepada mereka yang sungguh-sungguh tidak menjadikan pemotongan khewan sebagai perusahaan atau sebagai suatu mata-pencaharian.

(3). Warna dan bentuk surat keterangan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah.

(4). Dengan penyerahan surat keterangan termaksud dalam ayat (1) pasal ini, kepada yang berkepentingan (yang namanya tercantum dalam surat keterangan tersebut) diberikan surat potong untuk pemotongan-hajat dengan membayar pajaknya sebesar yang ditetapkan dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal 7.

(1). Untuk memotong kuda, seperti termaksud dalam pasal 4 hurup B kalimat terakhir, yang berkepentingan harus terlebih dulu minta surat keterangan untuk itu kepada Kepala Dinas Kekhewanan Daerah Swatantra Tingkat ke II Bandung; dalam surat keterangan itu harus dapat diketahui, bahwa kuda yang akan dipotong tidak dapat dipekerjakan lagi.

(2). Dengan menyerahkan surat keterangan tersebut dalam ayat (1) pasal ini, maka kuda yang akan dipotong diberi tanda yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kekhewanan Daerah Swatantra Tingkat ke II Bandung.

(3). Bentuk dan warna surat keterangan termaksud dalam ayat (1) pasal ini, ditetap-

kan oleh Dewan Pemerintah Daerah.

(4). Dengan menyerahkan surat keterangan tersebut, kepada yang berkepentingan yang namanya tertulis didalamnya, diberikan surat potong dengan pembayaran pajaknya sebesar Rp. 13,50.

Pasal 8.

(1). Kecuali dalam keadaan seperti tercantum dalam ayat (2) pasal ini, dilarang memotong khewan tanpa memiliki terlebih dulu surat potong yang dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini dan tanpa penyaksian pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh Dewan Pemerintah Daerah.

(2). Ketentuan dalam ayat (1) pasal ini tidak berlaku terhadap khewan yang karena kecelakaan keadaannya sedemikian rupa, sehingga khewan itu terpaksa segera harus dipotong.

Dalam hal tersebut yang harus dikuatkan dengan surat keterangan polisi mengenai peristiwa kecelakaan dalam waktu 2 X 24 jam sesudah khewan dipotong pajak yang terhutang dibayar lunas.

Pasal 9.

(1). Daging khewan yang berasal dari pemotongan hajat dilarang :

a. dijual atau diserahkan kepada orang yang menjadikan pemotongan khewan atau penjualan daging sebagai perusahaan atau mata-pencaharian ;

b. ditawarkan, dijual, diserahkan atau disimpan sebagai persediaan di pasar atau ditempat lain, dimana biasanya dijual daging ;

c. diangkut keluar lingkungan Desa tempat khewan itu dipotong, kecuali jika pengangkutan itu telah diberi idzin oleh Dewan Pemerintah Daerah.

(2). Yang dimaksud dengan daging dalam ayat (1) pasal ini ialah daging mentah yang belum diolah sama sekali.

Pasal 10.

Barang siapa yang menjalankan pemotongan usaha dilarang membeli, menawarkan menyerahkan atau menyimpan sebagai persediaan untuk dijual daging yang berasal dari khewan yang dipotong tanpa idzin atau yang hanya dibayar pajak potong hajat saja.

Pasal 11.

(1). Pajak potong yang telah dibayar dapat diminta kembali oleh pemegang surat potong, apabila :

a. khewan yang dipotong, setelah diperiksa oleh akhli yang dimaksud dalam pasal 2 hurup b Peraturan Daerah ini, ternyata seluruhnya tidak dapat dipergunakan untuk konsumsi ;

b. daging dan segala bagian dari khewan yang dipotong karena menjadi rusak sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan untuk dimakan, kecuali kulit, dibawah pengawasan polisi harus dirusak atau ditanam.

(2). Untuk mendapatkan kembali pajak yang telah dibayar yang berkepentingan harus

menyerahkan kembali kepada Kepala Dinas Kekhewanan Daerah Swatantra Tingkat Ke II Bandung, surat potong yang dibelinya beserta surat keterangan akhli yang dimaksud dalam pasal 2 hurup b Peraturan Daerah ini atau polisi yang bersangkutan dalam waktu 14 hari sesudah khewan itu dipotong.

Pasal 12.

(1). Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 750,— (Tujuh ratus lima puluh rupiah).

a. barangsiapa memotong khewan bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini ;

b. barangsiapa memotong khewan dalam keadaan seperti termaksud dalam pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dan tidak memenuhi kewajiban tercantum dalam ayat tersebut, dalam tempo 2 x 24 jam ;

c. barangsiapa yang untuk memperoleh surat keterangan, termaksud dalam pasal 6 dan 7 Peraturan Daerah ini, memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar kepada Kepala Desa ;

d. barangsiapa yang melanggar salah satu larangan tercantum dalam pasal 9 dan 10 Peraturan Daerah ini.

(2). Karena pelanggaran, termaksud dalam ayat (1) hurup a dan b pasal ini, maka kulit khewan yang dipotong, dagingnya dan hasil pemotongan lainnya, begitu pula alat-alat yang digunakan untuk melakukan pelanggaran tersebut, dapat disita.

(3). Sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah dapat diberikan premi setinggi-tingginya Rp. 10,— kepada siapapun yang memberikan petunjuk dan pertolongan yang nyata dalam mengusut dan menjadikan terang perbuatan yang dapat dihukum menurut Peraturan Daerah ini.

Pasal 13.

(1). Peraturan Daerah ini dapat disebut "Peraturan Pajak Potong Daerah Swatantra Tingkat Ke II Bandung.

(2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat yang ditentukan bersama oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan dan setelah diundangkan dalam Lembaran Swatantra Tingkat Ke I Jawa Barat.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 20 Juli 1959.

A.n. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH SWATANTRA TINGKAT KE II
BANDUNG,
K e t u a,

ttd.

R. SUWENDI SUMAWIGUNA.

Peraturan Daerah tersebut diatas telah disyahkan dengan Surat Keputusan Presiden R.I. Tanggal 16 Desember 1959 No. 324/1959.

Direktur Kabinet Presiden,

(.....)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor : 1 Tahun : 1977 Serie : A.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,



Drs. H. HARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003